

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang Penelitian*

Hakikat arah tujuan pembangunan nasional suatu negara dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, baik kesejahteraan secara lahir maupun kesejahteraan secara batin, kesejahteraan dalam arti seluruh lapisan masyarakat merasa tercukupi kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan dll. Demikian halnya dengan pembangunan yang sudah sedang dan terus akan dilaksanakan di Negara kita tercinta Indonesia.

Negara kita Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya, seperti kata para pakar pembangunan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang *Gemah Ripah Loh Jinawi Ayem tentrem kerto raharjo*” atau dengan kata lain negara yang “*Baldhotun Toyibatul wa Robun ghofur*”. Maka dari itu pembangunan kita harus dapat menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara kita Indonesia ini tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki ini patut kita jaga agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber daya ini.

Jumlah penduduk Indonesia termasuk di dalam sepuluh besar terbanyak di dunia, hampir 250 juta jiwa ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan atau menentukan kebijakan agar kebutuhan penduduk Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Dengan Jumlah penduduk tersebut, tentunya menumbuhkan berbagai macam keberagaman dan kemajemukan di berbagai aspek dan bidang yang perlu kita rawat dan kita jaga agar keberagaman dan kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia tidak hilang tergerus karena adanya pengaruh dari munculnya globalisasi.

Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan semenjak dulu kala ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan. Ketika masa penjajahan berlangsung di Indonesia, pembangunan terhadap Indonesia sebenarnya sudah berjalan, namun hanya dipusatkan pada kepentingan bangsa yang menjajah Indonesia, bukan untuk segenap rakyat Indonesia. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dicatatkan bahwa Indonesia telah mengalami proses pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan. Pembangunan pada masa tersebut dipusatkan di daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan, bukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia termasuk di daerah-daerah. Oleh karena itu, pada zaman penjajahan, pembangunan daerah ibu kota atau daerah pemerintahan pusat lebih maju daripada daerah-daerah yang bukan merupakan daerah utama atau pusat pemerintahan. Ketika Indonesia dapat merebut kemerdekaannya dari para penjajah, di

dunia internasional menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk bangkit untuk memajukan bangsanya agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah semenjak meraih kemerdekaan adalah melakukan pembangunan di berbagai aspek dan bidang.

Perlu kita ketahui bahwa, pada era berlakunya sistem pemerintahan Indonesia pada orde lama, pemerintah pada masa ini mulai secara perlahan-lahan untuk membangun Indonesia. Dalam era demokrasi orde lama yang berlangsung di Indonesia, pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur karena Indonesia sendiri masih dalam masa transisi kemerdekaan dan masih diintervensi oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak dan menimbulkan konflik yang tidak sedikit di berbagai kalangan.

Setelah masa orde lama berakhir, lahirlah masa orde baru yang dipimpin oleh almarhum Presiden Soeharto. Pada era orde baru, pembangunan di Indonesia mulai gencar untuk dilaksanakan guna mencapai stabilitas nasional di berbagai aspek dan bidang. Pembangunan tersebut terus berlangsung hingga pada masa pemerintahan era reformasi seperti sekarang ini.

Sebagaimana amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke empat dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional

Bangsa Indonesia adalah: *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia....”*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin serta pembangunan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan yang dilaksanakan itu menyangkut banyak aspek, seperti pembangunan infrastruktur/fisik, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, komunikasi dll. Apapun bentuk dan aspek pembangunan, semua harus mengarah kepada satu tujuan yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh terbatasnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hidayana, (2005) dalam Jusman (2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 desa diberi pengertian sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.”

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara

efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya, sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa, karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan, hal ini membuat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang menurut sensus pada tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Data kemendagri menunjukkan bahwa jumlah desa Indonesia di tahun 2015 sebanyak 74.093 desa dan bertambah jumlahnya di tahun berikutnya 2016 menjadi 74,754 desa hingga tahun 2017 jumlah desa bertambah terus menjadi 74.954 desa

yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia kecuali DKI Jakarta. Berikut data penyebaran desa di Indonesia.

TABEL 1.1 : PENYEBARAN DESA DI INDONESIA

NO	PROPINSI	JUMLAH DESA			KET.
		TH 2015	TH 2016	TH 2017	
1	Nangro Aceh D	6474	6,474	6497	Tetap
2	Sumut	5389	5,418	5418	Bertambah
3	Sumbar	880	880	928	Bertambah
4	Riau	1592	1,592	1.592	Tetap
5	Jambi	1398	1,399	1399	Bertambah
6	Sumsel	2817	2,859	2859	Bertambah
7	Bengkulu	1341	1,341	1341	Tetap
8	Lampung	2435	2,435	2435	Tetap
9	Jabar	5319	5,319	5312	Bertambah
10	Jateng	7809	7,809	7809	Tetap
11	Diy	392	392	392	Tetap
12	Jatim	7723	7,724	7724	Bertambah
13	Kalbar	1908	1,977	2031	Bertambah
14	Kalteng	1434	1,434	1434	Tetap
15	Kalsel	1864	1,866	1865	Bertambah
16	Kaltim	833	836	841	Bertambah
17	Sulut	1490	1,505	1508	Bertambah
18	Sulteng	1839	1,842	1842	Bertambah
19	Sulsel	2253	2,253	2257	Bertambah
20	Sultra	1820	1,846	1917	Bertambah
21	Bali	636	636	636	Tetap
22	NTB	995	995	995	Tetap
23	NTT	2950	2,995	2996	Bertambah
24	Maluku	1191	1,198	1198	Bertambah
25	Papua	5118	5,419	5.420	Bertambah
26	Malut	1063	1,064	1064	Bertambah
27	Banten	1238	1,238	1238	Tetap
28	Bangka Bel.	309	309	309	Tetap
29	Gorontalo	657	657	657	Tetap
30	Kepri	275	275	275	Tetap
31	Pabar	1628	1,744	1743	Bertambah
32	Sulbar	576	576	575	Tetap
33	Kaltara	447	447	447	Tetap
	Jumlah	74,093	74,754	74.954	

Sumber: Kemendagri

Mencermati hal di atas, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Serbagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun desa, maka menimbang bahwa (1) desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, (2) desa telah berkembang dalam berbagai bentuk hingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, (3) desa dalam susunan dan penyelenggaraan pemerintahan perlu diatur dengan Undang-undang, maka pemerintahan Indonesia mengeluarkan beberapa payung hukum untuk pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan menteri (Permen). Berikut beberapa payung hukum/landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan desa:

Tabel 1.2 : Landasan Hukum Pembangunan Desa

NO	JENIS ATURAN	TENTANG
1	2	3
1	UU nomor 32 tahun 2004	Pemerintah daerah
2	UU NO. 23 TH 2014	Pemerintah daerah
3	UU NO. 6 TH 2014	Tentang desa
4	PP 60 TAHUN 2014	Dana desa dari APBN
5	Permendagri No. 113/2014	Pengelolaan dana desa
6	Permendagri No. 114/2014	Pedoman pembangunan desa
7	Permendes No. 1/2015	Pedoman kewenangan lokal berskala desa
8	Permendes No. 2/2015	Musyawarah desa
9	Permendes No. 3/2015	Pendampingan desa
10	Permendes,PD TT 22/2016	No. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017

1	2	3
11	PMK No. 49/PMK.07/2006	Tata cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi Dana Desa
12	PMK Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07 /2016	Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana
13	Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2017	Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017
14	Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2017	Standarisasi Biaya Desa Tahun 2017

Sumber : Modifikasi penulis

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 19, desa juga diberi kewenangan, yaitu:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) undang- undang nomor 32 tahun 2004 terdiri dari (1)Pendapatan asli desa, (2)Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (3)Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; (4)Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

2. Alokasi APBN (Dana Desa);

3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli desa (PADes) adalah dana yang bersumber dari hasil usaha desa yang penggunaannya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan kutipan permendagri No. 113/2014 berikut:

“Yang termasuk dalam PADes antara lain aset desa, partisipasi warga, gotong royong dll. Kelompok PADes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.” (permendagri 113 tahun 2014)

Selain dari PADes, sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa (ADD). ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah

dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten /kota maupun dana desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan desanya.

Alokasi Dana Desa juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004)

yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (PP 72/2005) yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP.72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial masyarakat.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari Kebijakan dan pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara

Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, yang diharapkan Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Alokasi dana desa dipergunakan untuk:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa, seperti: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Kegiatan operasional RW dan RT
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan sarana fisik kantor.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan seperti: pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan pemuda, pembinaan PKK.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat seperti: pelatihan kepala desa dan perangkatnya, pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB.

Dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar bagi desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan masalah dana desa akan dibahas secara khusus dalam tesis ini.

Banyak masalah yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Keuangan desa pun tak luput dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya:

1. Besaran anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa..
2. keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan desa,

terutama pembangunan fisik, ditopang oleh swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar.

3. Skema pemberian dana pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan. (Eko, Sutoro.2007)

Bertolak dari kondisi desa yang termarginalkan tersebut, maka kegiatan memberdayakan desa pun masih sangat relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijakan.(Wasisto, Sadu. & Tahir, Irwan. 2006: hal 5) Program pemberdayaan masyarakat seringkali dikemas dalam upaya pengentasan kemiskinan, padahal sebenarnya masyarakat yang tidak berada dalam garis kemiskinan juga memerlukan pemberdayaan.

Adanya banyak ketimpangan antara desa dan kota sudah menjadi banyak perbincangan banyak pihak, segala hal yang berbau modern dirasa hanya berada di perkotaan saja, sedangkan desa seperti ditinggalkan tetap tradisional dan tertinggal. Nilai-nilai tradisional pedesaan boleh saja tetap dipertahankan, namun apakah desa harus tetap menjadi daerah tertinggal dari perkembangan perkotaan yang sedemikian pesat? Kondisi pedesaan yang banyak tertinggal ini pula yang membuat desa ditinggalkan masyarakatnya yang hijrah ke perkotaan dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga kota besar

menjadi penuh sesak dengan masyarakat pendatang, dimana hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti kemacetan yang semakin parah, tindak kriminal yang semakin sering terjadi dan lain sebagainya. Wacana tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat di desa tentu masih menjadi wacana penting. Mengingat desa merupakan ujung tombak dari pembangunan bangsa. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dibangun melalui konsep pembangunan ini setidaknya diharapkan dapat mengembalikan masyarakat pada nilai-nilai luhur bangsa, sebagaimana jiwa dan semangat pancasila. Merujuk dari sejarah dan pengalaman bangsa ini, pada hakekatnya kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam semua ini merupakan salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan nasional. Bahkan konsep dan program yang tersusun dengan baik akan menemui berbagai kendala, bahkan mungkin mengalami kegagalan dalam penerapannya bila tidak ada sentuhan respon, keterlibatan, dan partisipasi masyarakat. (Surjono, Agus. & Nugroho, Trilaksono. 2008: hal 109). Namun demikian, terkadang justru muncul persepsi bahwa Pemerintah menganggap hanya merekalah yang dapat mengerti dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat desa dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada pengelolaan program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah upaya dengan macam kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai

macam kebutuhan sehingga segenap masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun desa, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 tahun 2014 pasal 3 s/d 4 menyebutkan bahwa: "Pemerintah menganggarkan **Dana Desa** secara nasional dalam APBN setiap tahun. **Dana desa** itu bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan." Yang pengelolaannya melibatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keberadaan menteri desa ini sudah berapa kali mengalami perubahan nama dan struktur, berikut uraian tentang kementerian desa:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Marwan Ja'far, kemudian sejak 27 Juli 2016 tingkat kepemimpinan beralih kepada Eko Putro Sandjojo.

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tiga Fase Kementerian Desa

Fase 1: Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Fase 2 : Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Fase 3 : Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan nomenklatur resmi dari kementerian ini. Singkatan umum yang sering dipakai adalah KDPDTT atau Kemendesa. (Sumber: Kemendesa)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 22 tahun 2016, yang dimaksud dana desa adalah: “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam berbagai payung hukum, antara lain:

- 1) Permendes,PDTT No. 22/2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017.
- 2) PMK No. 49/PMK.07/2006 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi Dana Desa
- 3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.

Sejak digulirkan kali pertama tiga tahun lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun untuk tahun 2015. Tahun berikutnya 2016, dana itu dinaikkan menjadi Rp46,98 triliun, dan pada 2017 ini, anggarannya dinaikkan lagi menjadi Rp 53,03 triliun. (sumber Koran Tempo. 04 Agustus 2017). Dana desa itu bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program berbasis desa secara adil dan merata. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN tersebut, dihitung berdasarkan: (1) jumlah desa, (2) jumlah penduduk, (3) angka kemiskinan,(4) luas wilayah, dan (5) tingkat kesulitan geografis. Berikut ini data penyaluran dana desa untuk tiga tahun.

Tabel 1.3 : Data Penyaluran Dana Desa di Indonesia Th 2015, 2016 dan 2017 dalam ribuan.

NO.	PROPINSI	TH 2015	TA 2016	TA 2017
1	2	3	4	5
1	ACEH	3,829,751,986	3,829,751,986	4.892.571.795
2	SUMUT	3,293,282,206	3,293,282,206	4.197.972.490
3	SUMBAR	598,637,609	598,637,609	796.538.971
4	RIAU	999,278,616	999,278,616	1.269.305.925
5	JAMBI	856,771,029	856,771,029	1.090.942.601
6	SUMSEL	1,780,769,519	1,780,769,519	2.267.261.445
7	BENGGULU	813,896,546	813,896,546	1.035.340.413
8	LAMPUNG	1,536,762,050	1,536,762,050	1.957.487.721
9	JABAR	1,589,711,596	3,568,437,985	4.547.513.836
10	JATENG	2,228,889,296	5,002,426,341	6.384.442.058
11	DIY	128,076,618	287,695,629	368.567.559
12	JATIM	2,214,014,855	4,969,123,651	6.339.556.181
13	KALBAR	1,241,607,506	1,241,607,506	1.616.725.259
14	KALTENG	904,370,668	904,370,668	1.148.904.929
15	KALSEL	1,125,244,835	1,125,244,835	1.430.375.412

1	2	3	4	5
16	KALTIM	540,759,158	540,759,158	692.420.247
17	SULUT	402,546,360	911,498,499	1.161.358.872
18	SULTENG	635,355,795	1,124,644,395	1.433.826.019
19	SULSEL	635,355,795	1,425,595,011	3.820.518.240
20	SULTRA	496,077,234	1,126,867,317	1.482.032.772
21	BALI	185,428,984	416,264,690	537.258.505
22	NTB	301,797,520	677,494,427	865.014.066
23	NTT	812,875,565	1,849,353,802	2.360.353.320
24	MALUKU	334,004,517	754,638,987	961.602.798
25	PAPUA	1,433,226,742	3,385,116,457	4.300.947.518
26	MALUT	291,071,202	653,455,314	832.406.416
27	BANTEN	352,516,368	791,252,019	1.009.506.961
28	BANGKABEL.	206,293,612	206,293,612	261.661.579
29	GORONTALO	179,957,839	403,677,978	513.958.123
30	KEPRI	177,766,079	177,766,079	228.182.536
31	PAPUA BAR	449,326,962	1,074,690,239	1.364.412.395
32	SULBAR	162,019,634	363,558,853	461.094.687
33	KALTARA	911,498,499	291,096,987	369.938.349
	Jumlah	20,766,200,000	46,982,080,000	61.999.999.998

Sumber: Pagu Perincian Dana Desa

Di tahun 2017 Propinsi Riau memiliki desa sebanyak 1.592 desa yang tersebar di sepuluh kabupaten dengan penerimaan dana desa sebesar Rp. 1.146.943.664.000 dan tersalurkan ke seluruh kabupaten dan diteruskan ke desa-desa yang ada di propinsi Riau. Berikut ini penulis sajikan tentang penyaluran dana desa tersebut.

Tabel 1.4 : Data Penyaluran Dana Desa di Propinsi Riau Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Besaran Dana Desa
1	2	3	4
1	Kab. Bengkalis	136	108.169.870.000
2	Kab. Indra Giri Hilir	198	156.525.314.000
3	Kab. Indra Giri Hulu	178	138.490.141.000
4	Kab. Kampar	242	192.408.524.000
5	Kab. Kuantan Singingi	218	166.211.742.000
6	Kab. Pelelawan	104	84.403.526.000
7	Kab. Rokan Hilir	159	130.582.811.000
8	Kab. Rokan Hulu	139	112.016.303.000
9	Kab. Siak	122	97.934.922.000
10	Kab. Kep. Meranti	96	82.562.772.000
	Jumlah	1592	1.269.305.925.000

Sumber: Pagu Perincian Dana Desa

Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 kecamatan, yang masing-masing kecamatan memiliki jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi di masing-masing kecamatan, maka di tahun 2017 kabupaten kampar mendapat kucuran dana desa sebesar Rp. 192.428.415.000,- dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.5 : Data Penyaluran Dana Desa di Kab. Kampar Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	4
1	BANGKINANG KOTA	2	1.568.983.000
2	KAMPAR	17	13.458.781.000
3	TAMBANG	17	13.502.129.000
4	XIII KOTO KAMPAR	12	9.424.168.000
5	KUOK	9	7.182.568.000
6	SIAK HULU	12	9.988.422.000
7	KAMPAR KIRI	19	14.845.749.000
8	KAMPAR KIRI HILIR	7	5.330.834.000
9	KAMPAR KIRI HULU	24	18.759.504.000
10	TAPUNG	25	19.921.041.000
11	TAPUNG HILIR	16	12.556.174.000
12	TAPUNG HULU	14	12.012.422.000
13	SALO	6	4.984.395.000
14	RUMBIO JAYA	7	5.487.317.000
15	BANGKINANG	7	5.614.237.000
16	PERHENTIAN RAJA	5	3.969.889.000
17	KAMPAR TIMUR (KAMPA)	9	7.027.021.000
18	KAMPAR UTARA	8	6.221.086.000
19	KAMPAR KIRI TENGAH	11	8.666.538.000
20	GUNUNG SAHILAN	9	7.014.504.000
21	KOTO KAMPAR HULU	6	4.892.653.000
	JUMLAH	242	192.428.415.000

Sumber: Pagu Perincian Dana Desa

Kabupaten Kampar yang memiliki 21 kecamatan, dan di antara 21 kecamatan tersebut, kecamatan Perhentian raja termasuk yang paling

kecil wilayahnya, hanya terdiri dari 5 desa dengan penerimaan dana desa sebesar Rp. 3.969.989.000,- untuk tahun anggaran 2017. Adapun desa-desa tersebut adalah : (1) Desa Pantai raja, (2) desa Kampung Pinang, (3) desa lubuk Sakat, (4) desa Sialang Kubang dan (5) desa Hangtuh. Berikut data penyaluran Dana desa untuk tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.6 : Rincian Dana Desa Kec. Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DANA DESA
1	KAMPUNGPINANG	82 KM ²	1.612 jiwa	780.071.000
2	PANTAIRAJA	4906 KM ²	4.097 jiwa	813.770.000
3	HANGTUAH	1410 KM²	5.339 jiwa	805.836.000
4	SIALANGKUBANG	8431 KM ²	3.602 jiwa	792.234.000
5	LUBUKSAKAT	38 KM ²	1.858 jiwa	778.078.000
	JUMLAH	159.47 km ²	16.458 jiwa	3.969.989.000

Sumber: Pagu Perincian Dana Desa tahun 2017

Jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa tidak sama untuk setiap desa, hal ini dikarenakan masing-masing desa memiliki jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indek kesulitan geografis yang berbeda.

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam PasaL 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa

sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016, tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik, menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DDKab - ADKab)$$

Keterangan:

W= Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Kampar;

Z1= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kampar;

Z2= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kampar;

Z3= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Kampar;

Z4= Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Kampar;

DDKab= Pagu Dana Desa Kabupaten Kampar;

ADKab= Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Kampar;

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kampar ini.

(Sumber : Perbup Kampar No. 17 / 2017)

Penggunaan dana desa tidak terpisahkan dari rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), artinya keberadaan dana desa terintegrasi dengan dana-dana lainnya seperti:

- a) Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- d) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- e) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

Dalam APBdes penggunaan dana desa dan dana lainnya terintergrasi, hanya rincian penggunaan sudah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Berikut petikan rincian penggunaan dana desa:

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa
- (1) Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: lingkungan pemukiman; transportasi; energi; dan informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: kesehatan masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; penanganan bencana alam; dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
(Sumber : Perbup Kampar No. 17 / 2017)

Sementara penggunaan alokasi dana desa (ADD) diprioritaskan untuk:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi: (1) pembayaran tunjangan perangkat desa, (2) Operasional kantor, (3) operasional dan insentif Rw /RT.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan seperti: pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor,
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan seperti keamanan dan ketertiban, pembinaan kepemudaan, Pembinaan PKK.
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan perangkat desa, pemberdayaan Posyandu,
- (Sumber : APBDes Desa Hangtuh tahun anggaran 2017)

Desa Hangtuh adalah desa Eks. Transmigrasi PIR yang mempunyai luas wilayah kurang lebih **1.410 KM²** pesegi dengan jumlah penduduk sebanyak **5.339** jiwa (Data tahun 2017). Desa ini berbatasan dengan:

Sebelah barat berbatas : desa Sialang Kubang kec. Perhentian raja

Sebelah timur berbatas : desa Pantai raja kec. Perhentian raja

Sebelah utara berbatas : desa Kualu kec. Tambang

Sebelah selatan berbatas: desa sei simpang dua kec. Kampar Kiri hilir

Desa Hangtuh juga merupakan desa yang unik, karena tidak semua warganya menempati wilayah desa, tetapi area perkebunan, seperti Afdeling 4 adalah wilayah kec. Kampa, Afdeling 3 wilayah kecamatan Kampar kiri Tengah. Namun secara administrasi kependudukan, mereka termasuk warga desa Hangtuh. Oleh sebab itu, dalam pembangunan infra struktur, masih dijumpai polemik. Profil desa hangtuh secara lengkap akan penulis paparkan pada bagian Bab III bagian pembahasan.

Ditinjau dari segi geografis, Desa Hangtuh termasuk desa yang strategis, karena desa ini berdekatan dengan ibu kota propinsi Riau, Pekanbaru. Jarak tempuh dari kota pekanbaru kira-kira 30 km, jarak yang cukup dekat jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di propinsi Riau. Desa Hangtuh juga didukung oleh sumber daya alam yang cukup baik, seperti tanahnya yang datar dan subur, sumber mata air yang melimpah, maka tidak aneh jika perkembangan desa ini berjalan pesat. Kondisi jalan desa juga sudah diaspal dari pangkal hingga ke ujung desa.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian berkebun sawit dan peternak lele, baik itu pembibitan maupun pembesaran, kemudian desa Hangtuh itu diberi julukan Kampung Lele. Dengan berbagai dukungan sumber daya alam dan didukung oleh akses ke kota yang cukup dekat, maka tidak heran jika anak-anak di desa itu sebagian besar sudah mengenyam pendidikan tinggi.

Sebagai desa eks. Transmigrasi, dan saat ini sudah menjadi desa difinitif, maka Desa Hangtuh juga memiliki hak yang sama dengan desa-desa lainya. Pembangunan yang dilaksanakan juga didukung oleh kucuran dana baik dari APBN berupa Dana desa (DD) maupun APBD kabupaten berupa Alokasi dana Desa (ADD) dan dana hibah dari propinsi.

Pada awal kebijakan dana desa ini dilaksanakan yaitu tahun anggaran 2015, desa Hangtuh memperoleh jatah dana desa sebesar Rp. 687.572.000. Di tahun 2016 desa Hangtuh mendapatkan transferan dana desa sebesar Rp. 634.074.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah, kemudian di tahun berikutnya 2017 dana desa yang diterima sebesar Rp. 805.836.000,- (delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Dalam Pagu Dana Desa Kab. Kampar Tahun 2018 desa Hangtuh akan menerima dana desa sebesar Rp.759.926.000,- (*tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, diperoleh beberapa informasi dari perangkat pemerintah dan Masyarakat desa yang menggambarkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sudah diusahakan dikelola dengan baik dengan mempedomani aturan yang ada, baik itu berupa UU, PP permen, maupun Perbup, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus disikapi dan diperbaiki, baik di bidang

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD).

Dalam perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk pengelolaan dana desa, pihak pemerintah desa harus mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di tahun anggaran 2017, pemerintah desa berencana menggunakan sebagian dana desa itu untuk membangun pagar kantor desa, hal ini dimaksudkan selain berorientasi untuk keamanan juga untuk keindahan.

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa, desa Hangtuh dalam tahun anggaran 2017, telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yaitu:

1. **Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor (pagar dan gapura)**
2. Penimbunan dan pengerasan jalan desa
3. Pembuatan box covert
4. Sarana sanitasi lingkungan
5. Pembangunan poskedes, polindes
6. Pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB
7. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga
8. Insentif guru paud dan PDTA/MDA

Dari delapan point realisasi pembangunan tersebut smendes PDTT Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana desa tidak dibenarkan untuk

membangun sarana dan prasarana fisik kantor yang tidak berkenaan dengan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan baik itu bangunan gedung, halaman maupun pagar, hal tersebut telah menyalahi peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, karena dalam uraian penggunaan dana desa tidak satupun yang menyebutkan bahwa dana desa untuk membangun areal kantor. Hal ini tertera dalam kutipan berikut ini:

Berdasarkan Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, disebutkan bahwa skala prioritas penggunaan dana desa adalah sbb: digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - (1) lingkungan pemukiman;
 - (2) transportasi;
 - (3) energi; dan
 - (4) informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- (1) kesehatan masyarakat; dan
 - (2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- (1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - (2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - (3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- d. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - (2) penanganan bencana alam;
 - (3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - (4) pelestarian lingkungan hidup.

Jika dalam pembangunan pagar tersebut menyalahi dalam skala prioritas, maka masih di tahun yang sama, juga terdapat penyimpangan yang berkaitan dengan standarisasi harga barang kebutuhan pemerintah kabupaten Kampar. Besarnya upah tukang dalam pengerjaan

pembangunan di desa ini tidak sama dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Berikut ini petikan Perbup Nomor 32 tahun 2014 tentang standarisasi harga barang kebutuhan pemerintah kabupaten Kampar tahun anggaran 2015.

Tabel 1.7 : Jenis Upah Pekerja Bangunan Berdasarkan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar

No	Jenis Upah	Satuan	Besaran Upah
1	Pekerja	OH	63.000
2	Tukang gali	OH	75.000
3	Tukang kayu	OH	76.000
4	Tukang batu	OH	75.000
5	Tukang las	OH	75.000
6	Tukang besi	OH	75.000
7	Tukang pipa	OH	75.000
8	Tukang cat	OH	75.000
9	Kepala Tukang	OH	76.000
10	Mandor	OH	81.000

Sumber: Perbup Kampar No. 32 tahun 2014

Berdasarkan tabel harga upah tukang dalam petikan Perbup Nomor 32 tahun 2014 tentang standarisasi harga barang kebutuhan pemerintah kabupaten Kampar tahun anggaran 2015 di atas, maka terdapat penyimpangan besarnya upah di lapangan dengan standar dan aturan yang berlaku. Secara terperinci bentuk penyimpangan pelaksanaan pengelolaan dana desa di wilayah desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.8 : *Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*

Kegiatan : Pembangunan fisik/infrastruktur				
No	Aturan/standar	Sumber Aturan	Realitas Kegiatan	Sumber
1	Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas pembangunan, sarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. lingkungan pemukiman, 2. transportasi;energi; informasi dan komunikasi. 3. kesehatan,pendidikan dan kebudayaan. 4. Lumbung Ekonomi Desa, 5. penanganan bencana alam; dan pelestarian lingkungan hidup.	Pasal 5 Permendes PDTT No. 22 /2016	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor (pagar dan gapura) penimbunan dan pengerasan jalan desa Pembuatan box covert sarana sanitasi lingkungan Pembangunan poskedes, polindes pemberdayaan posyandu,UP2K, BKB Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga insentif guru paud dan PDTA/MDA Pelatihan kerja	Laporan realisasi penggunaan dana desa TA 2016 dan 2017
2	Kepala Tukang 76.000/hari Tukang gali 75.000/hari Tukang kayu 76.000/hari Tukang batu 75.000/hari Tukang las 75.000/hari Tukang besi 75.000/hari Tukangpipa 75.000/hari	Perbup Kampar No. 32 /2014	Pemberian upah tenaga kerja sebesar Rp. 100.000,- utk kepala tukang dan Rp.70. 000,- utk pembantu tukang.	Laporan realisasi penggunaan dana desa TA 2016

Sumber: Permendes PDTT No. 22 /2016 & Perbup Kampar No. 32 /2014

Berdasarkan data dalam tabel 1.8 di atas, dapat maka penulis uraian dua hal penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana prasarana kantor desa berupa pembangunan pagar yang tidak termasuk ke dalam aturan penggunaan dana desa tahun 2017.

- 2) Besaran upah tukang yang melebihi ketentuan Peraturan Bupati kamar Nomor 32 tahun 2014.

Dengan adanya beberapa permasalahan/penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di desa hangtuh tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih fokus mengapa permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjadi, inilah hal yang melatarbelakangi penelitian tentang pengelolaan Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: “*Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017*”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis lebih berfokus pada masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu *Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2017* dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017?
- 1.2.2 Apakah faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017.
- 1.3.2 Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penulisan ini memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Memberikan rekomendasi bagi para penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala di level bawah yaitu desa, diharapkan kepada para pengambil kebijakan agar tidak salah dalam memutuskan sebuah kebijakan.
4. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti dan penulis lanjutan berikutnya khususnya yang akan meneliti permasalahan yang sama atau penelitian lanjutan dalam topik yang sama. Dengan membaca tesis ini para peneliti akan dapat menambah wawasan dalam kajian akademisnya.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau